

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



***INSTITUT KARATE-DO NASIONAL
(INKANAS)***

HASIL KONGRES III / 2014
JAKARTA, 15 FEBRUARI 2014

SUMPAH KARATE

1. SANGGUP MEMELIHARA KEPRIBADIAN
2. SANGGUP PATUH PADA KEJUJURAN
3. SANGGUP MEMPERTINGGI PRESTASI
4. SANGGUP MENJAGA SOPAN SANTUN
5. SANGGUP MENGUASAI DIRI

ARTI DAN MAKNA GAMBAR



BULAT GARIS TEBAL BERWARNA HITAM

Simbol persatuan dan kesatuan dengan tekad yang bulat dan teguh disertai sikap yang tegas untuk mampu menghadapi segala tantangan

HURUF INSTITUT KARATE-DO INDONESIA BERWARNA PUTIH:

Simbol identitas organisasi dalam bentuk nama lengkap

HURUF INKANAS BERWARNA PUTIH :

Simbol identitas organisasi dalam bentuk singkatan

BULAT KECIL DIDALAM BERWARNA HITAM

Simbol sumpah karate dan sikap bushido yang mendasari dan menjiwai karateka.

GAMBAR LAMBANG SHOTOKAN BERWARNA PUTIH:

Simbol afiliasi aliran karate Shotokan

Perbandingan ukuran, ditentukan/disesuaikan dengan kebutuhan keadaan

MARS INKANAS

Ciptaan : Sartono, SE



BERSAMA INKANAS KITA MAJU

**WAHAI PEMUDA PEMUDI BANGSAKU
MARILAH KITA BERSATU PADU
KITA SINGSINGKAN LENGAN BAJU
BERSAMA INKANAS KITA MAJU**

**PELIHARA KEPRIBADIANMU
PATUH DAN JUJUR SELALU
TINGKATKANLAH PRESTASIMU
BERSAMA INKANAS KITA MAJU**

**JANGAN SOMBONG TINGGI HATI
GUNAKANLAH ILMU PADI
SANTUN DAN KUASAI DIRI
BERSAMA INKANAS KITA MAJU**

**JANGAN TAKUT JANGAN GENTAR
UNTUK MEMBELA YANG BENAR**

**MARI BERGANDENG TANGAN
UNTUK MERAIH CITA
BERSAMA INKANAS KITA MAJU**

**MARI BERGANDENG TANGAN
UNTUK MERAIH CITA
BERSAMA INKANAS KITA MAJU**

BERSAMA INKANAS KITA MAJU

BERSAMA INKANAS..... KITA..... MAJU.....

ANGGARAN DASAR



ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR INSTITUT KARATE-DO NASIONAL

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia yang di-Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan hasil perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa dan merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa kemerdekaan ini harus dipertahankan, dibina, dan diisi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar cita-cita yang luhur mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan pembangunan disegala bidang dapat terwujud .

Bahwa INKANAS sebagai perguruan karate dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan beritikad untuk berpartisipasi aktif, secara sadar penuh pengabdian untuk mensukseskan pembangunan Nasional yang berkelanjutan khususnya dalam bidang olahraga karate.

Maka untuk maksud tersebut dan demi terjaminnya jalannya organisasi Perguruan INKANAS disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perguruan INKANAS dan Peraturan teknik INKANAS sebagai berikut :

BAB I

NAMA , KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Perguruan ini bernama INSTITUT KARATE-DO NASIONAL, yang dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disingkat INKANAS

Pasal 2

Kedudukan

Perguruan ini bersifat Nasional dan Pengurus Besar berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain.

Pasal 3

Waktu

Perguruan INKANAS didirikan dan disahkan pada tanggal 28 Agustus 2005 pada Kongres INKANAS I di Bandung bertempat di Gedung Kadin Kota Bandung Jalan Telaga Bodas No.31 , Jawa Barat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

AZAS , DASAR DAN TUJUAN

Pasal 4

Azas

Perguruan INKANAS berazaskan Pancasila

Pasal 5

Dasar

1. Perguruan INKANAS berdasarkan UUD 1945
2. Undang-Undang No.3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Pasal 6

Tujuan

Tujuan Perguruan INKANAS adalah :

1. Membentuk dan membina manusia Indonesia yang seutuhnya
2. Mendidik dan melatih manusia Indonesia agar memiliki pribadi yang luhur, jujur, berprestasi, santun dan sanggup mengendalikan dirinya
3. Menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan gotong royong dan kesetiaan diantara sesama

BAB III

LAMBANG DAN LAGU

Pasal 7

Lambang

Lambang Perguruan INKANAS berbentuk bulat garis tebal, berwarna hitam, putih dan merah, serta gambar didalamnya Lambang Shotokan berwarna putih.

Pengertian mengenai bentuk, warna dan gambar yang terdapat dalam lambang selanjutnya dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Lagu

Lagu INKANAS adalah Mars INKANAS

Terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 9

VISI

Bersama INKANAS Kita Maju

Pasal 10
MISI

A. Kedalam :

1. Sebagai pusat kajian ilmiah, penelitian, pengembangan, dan latihan karate sebagai olahraga prestasi dan latihan karate sebagai beladiri terapan di Indonesia.
2. Sebagai acuan pembinaan untuk meningkatkan prestasi serta kemampuan atlet, pelatih dan wasit agar semua sektor pembinaan memiliki kualitas yang memadai.
3. Sebagai tolok ukur pengembangan dan prestasi olahraga karatedo di Indonesia dalam program pembinaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk menghadapi even-even nasional maupun internasional.
4. Menjadikan perguruan INKANAS secara kuantitas dan kualitas terbaik di Indonesia dalam mempersiapkan atlet, pelatih dan wasit yang siap diterjunkan pada kompetisi Nasional dan Internasional.
5. Menjadikan manajemen organisasi INKANAS solid, terintegrasi dan profesional.

B. Keluar :

1. Bersinergi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, organisasi kemasyarakatan atau perguruan, aliran karate lainnya didalam maupun di luar negeri
2. Terbangunnya kerjasama dan toleransi dengan organisasi beladiri lainnya di Indonesia.
3. Terwujudnya cabang olahraga karate menjadi bagian dari pembangunan generasi muda (Character Building) agar memiliki semangat persatuan dan kesatuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

BAB V
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11
Keanggotaan

A. Keanggotaan INKANAS terdiri dari :

1. Anggota biasa
2. Anggota luar biasa
3. Anggota kehormatan

Pasal 12
Hak Anggota

I. Anggota Biasa mempunyai :

- a. Hak suara yaitu memilih dan dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan.
- b. Hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
- c. Hak untuk mengikuti kegiatan.
- d. Hak membela diri.

2. Anggota Luar Biasa mempunyai :
 - a. Hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - b. Hak untuk mengikuti kegiatan.
3. Anggota Kehormatan
 - a. Hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - b. Hak untuk mengikuti kegiatan.

Pasal 13 **Kewajiban Anggota**

1. Anggota Biasa berkewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Perguruan INKANAS
 - b. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKANAS, peraturan teknik dan disiplin Perguruan INKANAS.
 - c. Aktif melaksanakan program Perguruan INKANAS.
 - d. Membayar Uang pangkal, iuran bulanan, uang ujian dan perlengkapan karate.
2. Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Perguruan INKANAS
 - b. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKANAS, peraturan teknik dan disiplin Perguruan INKANAS.
3. Anggota Kehormatan
 - a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Perguruan INKANAS
 - b. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKANAS, peraturan teknik dan disiplin Perguruan INKANAS.

BAB VI **ORGANISASI**

Pasal 14

Struktur Organisasi INKANAS terdiri dari :

1. Di tingkat pusat, dibentuk Pengurus Besar (PB INKANAS) yang membawahi dan mengkoordinir semua kegiatan INKANAS di tingkat Daerah dan Cabang.
2. Di tingkat Daerah, di bentuk Pengurus Daerah (PENGDA INKANAS) yang membawahi dan mengkoordinir semua kegiatan INKANAS di tingkat Cabang.
3. Di tingkat Kabupaten, Kota dan Kota Administrasi di bentuk Pengurus Cabang (PENG CAB INKANAS) membawahi dan mengkoordinir semua kegiatan INKANAS di wilayahnya.
4. Pengurus Cabang Beladiri Polri dan Cabang Khusus INKANAS bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan administrasi dan latihan
5. Pengurus Ranting INKANAS bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan administrasi dan latihan dari do-jo yang bersangkutan.

Pasal 15
Susunan Pengurus Besar

Susunan Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua Umum
2. Ketua Harian
3. Ketua Dewan Guru
4. Sekretaris Jendral
5. Bendahara Umum
6. Ketua Bidang Organisasi, Bidang Umum, Bidang Prestai, Bidang Litbang, Komisi Hukum dan Disiplin dibantu oleh beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan
7. Pengurus Besar dapat mengangkat Dewan Penasehat yaitu setiap orang perorangan yang dianggap mampu dapat memberikan nasehat, baik diminta maupun tidak.
8. Pengurus Besar dapat mengangkat Dewan Pembina, yaitu setiap orang perorangan yang dianggap mampu membina dan melindungi perguruan INKANAS.

Pasal 16
Susunan Pengurus Daerah

Susunan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua Umum
2. Ketua Harian
3. Ketua Majelis Sabuk Hitam
4. Sekretaris Umum
5. Bendahara Umum
6. Ketua Bidang-bidang dibantu beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan

Pasal 17
Susunan Pengurus Cabang

Susunan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Komisi Teknik
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Ketua Bidang-bidang dibantu beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan

Pasal 18
Susunan Pengurus Cabang Khusus

Susunan Pengurus Cabang Khusus sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Komisi Teknik
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Ketua Bidang-bidang dibantu beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan

Pasal 19
Susunan Pengurus Ranting

Susunan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Pelatih
3. Sekretaris
4. Bendahara

BAB VII
MAJELIS TINGGI, DEWAN GURU DAN MSH

Pasal 20
Majelis Tinggi

- a. Majelis Tinggi adalah anggota Dewan Guru yang demisioner berusia diatas 60 tahun.
- b. Majelis Tinggi Dewan Guru dipilih dan dibentuk melalui rapat yang terdiri Majelis Tinggi Dewan Guru Demisioner, Dewan Guru Demisioner dan Majelis Sabuk Hitam utusan daerah yang khusus diadakan untuk itu.
- c. Majelis Tinggi bertugas memberikan saran, masukan dan kebijakan hanya kepada Dewan Guru
- d. Struktur Majelis Tinggi terdiri dari:
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota

Pasal 21
Dewan Guru

- a. Dewan Guru dicalonkan oleh Rapat Majelis Sabuk Hitam utusan daerah yang khusus diadakan untuk itu dan ditetapkan oleh Majelis Tinggi dewan guru.
- b. Dewan Guru berwenang dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar dalam bidang teknik dan mutu Karate.
- c. Dewan Guru terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Masa Jabatan ketua Dewan Guru 4 tahun, dipilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya harus melalui aklamasi.
- e. Ketua Dewan Guru dipilih dari salah satu anggota Dewan Guru atau Majelis Tinggi.
- f. Struktur organisasi dan petunjuk pelaksanaan dewan guru diatur berdasarkan keputusan majelis dewan guru.
- g. Kriteria Dewan Guru terdiri dari:
 1. Berumur minimal 45 tahun dan maksimal 49 tahun
 2. Memiliki tingkat DAN V.
 3. Memiliki pengetahuan, wawasan, jiwa kepemimpinan dan berperilaku sebagai seorang pendidik, tidak tercela dan tidak melanggar hukum serta tidak melanggar kode etik Dewan Guru.
 4. Penuh pengorbanan, pengabdian yang tinggi dan berpartisipasi aktif terhadap perguruan INKANAS.

Pasal 22
Majelis Sabuk Hitam

1. Untuk pembinaan, peningkatan, dan pemerataan teknik karate, maka di tiap-tiap daerah dibentuk Majelis Sabuk Hitam.
2. Majelis Sabuk Hitam adalah Majelis yang terdiri dari pemegang Sabuk Hitam.
3. Majelis Sabuk Hitam adalah pelaksana operasional untuk tingkat Kyu.
4. Majelis Sabuk Hitam terdiri dari ketua, dan beberapa asisten atau seksi
5. Ketua majelis sabuk hitam diangkat dan ditetapkan oleh rapat majelis sabuk hitam melalui MUSDA yang ada di pengda masing-masing.
6. Kriteria Ketua Majelis Sabuk Hitam terdiri dari:
 - a. Berumur 30 tahun atau lebih.
 - b. Diprioritaskan memiliki tingkat DAN III.
 - c. Memiliki pengetahuan, wawasan, jiwa kepemimpinan dan berperilaku sebagai seorang pendidik, tidak melanggar hukum dan tidak tercela.
 - d. Penuh pengorbanan, pengabdian yang tinggi dan berpartisipasi aktif terhadap perguruan.

BAB VIII
KONGRES DAN KONGRES LUAR BIASA

Pasal 23
Kongres

1. Kekuasaan tertinggi dalam perguruan INKANAS adalah Kongres
2. Kongres berhak menetapkan, memutuskan dan menyempurnakan :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKANAS
 - b. Memilih Ketua Umum PB. INKANAS
 - c. Garis-garis kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan karate perguruan INKANAS.
3. Kongres diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun
4. Penentuan Peserta, Peninjau, hak suara dan sistem pengurusan suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Pengurus Besar yang diwakili Ketua Umum memberikan laporan dan pertanggungjawaban selama kepengurusannya kepada peserta Kongres.
6. Laporan dan Pertanggungjawaban Pengurus Besar selama kepengurusannya dapat diterima dan disahkan oleh Kongres apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta kongres yang memiliki hak suara.

Pasal 24
Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa adalah kongres yang diselenggarakan di luar kongres jadwal regular (4 tahun sekali)
2. Kongres Luar Biasa diselenggarakan:
 - a. Untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus Besar mengenai pelanggaran prinsip atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan teknik yang merugikan perguruan sehingga ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan-keputusan kongres tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

- b. Adanya kebutuhan mendesak untuk merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
3. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus Daerah.

Pasal 25

Kuorum

1. Kongres dan Musyawarah dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2+1 jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara.
2. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka kongres dan musyawarah dapat ditunda selamanya 24 jam.
3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara, maka kongres dan musyawarah tersebut dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah.
4. Khusus untuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau pembubaran organisasi secara nasional, kongres dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara.

Pasal 26

Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan dalam kongres dan musyawarah ditetapkan atas dasar musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara.
2. Keputusan untuk maksud perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diambil berdasarkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) kuorum pada kongres.
3. Khusus untuk pembubaran perguruan INKANAS berdasarkan keputusan kongres yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3+1 (dua per tiga ditambah 1) jumlah suara peserta kongres.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 27

Sumber Dana

Keuangan dan sumber dana Perguruan INKANAS diperoleh dari:

- a. Uang pangkal dari calon anggota.
- b. Iuran bulanan tetap dari anggota.
- c. Uang ujian (termasuk Ijazah) para anggota.
- d. Perlengkapan karate
- e. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat.
- f. Hasil-hasil usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28
Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban, Tata cara pemungutan dan penggunaan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN PERGURUAN INKANAS

Pasal 29
Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dilakukan oleh Kongres dan Kongres Luar Biasa.
2. Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila tidak tercapai secara musyawarah dan mufakat, maka keputusan dapat diambil melalui voting.

Pasal 30
Pembubaran Perguruan INKANAS

1. Perguruan INKANAS hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Kongres yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pengurus daerah.
2. Keputusan pembubaran harus diambil dengan jumlah suara sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}+1$ (dua pertiga ditambah satu) jumlah suara peserta Kongres.
3. Dalam hal Perguruan INKANAS dibubarkan, maka segala kekayaan dan aset ditentukan lebih lanjut dalam Kongres.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 31
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Teknis

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur selanjutnya didalam Anggaran Rumah Tangga, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar INKANAS.
2. Peraturan Teknik INKANAS disusun oleh Dewan Guru dan ditetapkan oleh Pengurus Besar
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Kongres dan apabila terdapat perubahan hanya dapat dilakukan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 32
Berlakunya Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini dibuat dan disahkan oleh Kongres Nasional INKANAS pertama yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2005 di Bandung dan direvisi oleh Kongres Nasional INKANAS ke dua yang diadakan pada tanggal 11 Januari 2010 di Jakarta dan MUNASSUS PB INKANAS tanggal 28 April 2012. Selanjutnya disempurnakan di KONGRES III INKANAS yang diadakan pada tanggal 15 Februari 2014 di Jakarta.
2. Anggaran Dasar berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Februari 2014

PENGURUS BESAR
INSTITUT KARATE-DO NASIONAL (INKANAS)
KETUA UMUM



Drs. BADRODIN HAÏTI
KOMISARIS JENDERAL POLISI

ANGGARAN RUMAH TANGGA



ANGGARAN RUMAH TANGGA

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dalam memberikan penjelasan dan perincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar. Segala kelengkapan yang tidak termasuk dalam Anggaran Rumah Tangga ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi dituangkan di dalam ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Besar INKANAS berdasarkan suatu keputusan.

BAB I UMUM

Pasal 1 Dasar Penyusunan

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Anggaran Dasar Institut Karate-Do Nasional (INKANAS).

Pasal 2 Kode Etik

Dalam melaksanakan tugasnya Perguruan INKANAS menetapkan kode etik yang merupakan pedoman berperilaku bagi anggota dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan nama PANCA SATYA sebagai berikut:

1. Mentaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Menjungjung tinggi sumpah karate.
3. Memiliki pribadi yang luhur, jujur, berprestasi dan santun.
4. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diterima.
5. Menjaga kondusifitas antara perguruan yang sejenis.

Pasal 3 Arti Lambang

1. Lambang berbentuk garis tebal berwarna hitam, merupakan symbol persatuan dan kesatuan, dengan tekad yang bulat, tegas untuk mampu menghadapi segala tantangan.
2. Huruf *Institut Karate-Do Nasional* berwarna putih merupakan simbol identitas perguruan dalam bentuk singkatan.
3. Huruf INKANAS berwarna putih, merupakan symbol identitas organisasi dalam bentuk singkatan.
4. Bulat kecil berwarna hitam, merupakan symbol sumpah karate dan sikap bushido yang mendasari dan menjiwai karate.

5. Gambar lambang shotokan berwarna putih, merupakan afiliasi aliran karate shotokan.
6. Warna Hitam dengan Pantone C:100 M:100 Y:100 K:100
7. Warna Merah dengan Pantone C:0 M:99 Y:95 K:0
8. Warna Putih dengan Pantone C:0 M:0 Y:0 K:0

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 4 Persyaratan Menjadi Anggota

Keanggotaan Perguruan INKANAS terdiri dari :

1. **Anggota biasa :**
Setiap perorangan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disahkan PENGDA/CABANG/CABANG KHUSUS/RANTING mempunyai wewenang penuh untuk menjadi anggota, atas dasar aturan khusus yang telah ditentukan oleh pengurus besar INKANAS dan karenanya berhak mendapatkan kartu anggota INKANAS
2. **Anggota Kehormatan :**
Perorangan yang berdasarkan pertimbangan pengurus besar yang memberikan bantuannya baik secara moril maupun materil pada Perguruan INKANAS. dan karenanya berhak mendapatkan kartu anggota INKANAS
3. **Anggota Luar Biasa :**
Perorangan yang tidak termasuk di dalam organisasi karate, yang oleh Pengurus Besar dianggap telah memenuhi syarat. dan karenanya berhak mendapatkan kartu anggota INKANAS

Pasal 5 Tatacara Penerimaan Anggota

1. Pendaftaran jadi anggota dilakukan ditingkat ranting, cabang kemudian diteruskan ke tingkat Pengda dan Pengurus Besar
2. Permintaan untuk jadi anggota oleh yang bersangkutan diajukan secara tertulis atau lisan.
3. Perpindahan dari perguruan lain diatur dalam peraturan teknis PB INKANAS.

Pasal 6 Gugurnya Keanggotaan

1. Karena meninggal dunia
2. Karena mengundurkan diri
3. Karena melanggar hukum
4. Pemberhentian anggota :

- a. Dewan guru diberhentikan atas rekomendasi Majelis Tinggi Dewan Guru kepada Pengurus Besar .
- b. Untuk tingkatan DAN diberhentikan atas rekomendasi Dewan Guru kepada Pengurus Besar
- c. Untuk tingkatan KYU diberhentikan atas keputusan rapat PENGDA

Pasal 7 **Sanksi**

1. Anggota melakukan atau melanggar kode etik sesuai anggaran dasar dan rumah tangga akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi keanggotaan dapat berupa:
 - a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. Pemecatan
3. Sanksi teguran, peringatan dan pemecatan
 - a. Untuk Dewan Guru dilakukan oleh Pengurus Besar atas rekomendasi Majelis Tinggi Dewan Guru,
 - b. Untuk tingkatan DAN dilakukan atas rekomendasi Dewan Guru kepada Pengurus Besar
 - c. Untuk tingkatan KYU dilakukan atas keputusan rapat PENGDA

BAB III **DEWAN PEMBINA DAN PENASEHAT**

Pasal 8 **Dewan Pembina**

Susunan Dewan Pembina terdiri dari:

1. Seorang Ketua.
2. Beberapa orang anggota.

Pasal 9 **Dewan Penasehat**

Susunan Dewan Penasehat terdiri dari:

1. Seorang Ketua.
2. Beberapa orang anggota.

Pasal 10 **Tugas Dewan Pembina**

1. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja ketua umum PB INKANAS

2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum PB INKANAS baik di minta maupun tidak
3. Membantu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara pemerintah, masyarakat dan INKANAS

Pasal 11
Dewan Penasehat

1. Memberikan nasehat tentang organisasi dan teknik untuk meembangkan INKANAS
2. Memberikan nasehat bila terjadi permasalahan terutama masalah teknis dan organisasi.

BAB IV
CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 12
Pengurus Besar

Pada tingkat Pengurus Besar, Ketua Umum :

- a. Dicalonkan dan dipilih oleh peserta Kongres yang dihadiri oleh utusan Pengda-pengda itu sendiri.
- b. Dalam hal terdapat 1 (satu) orang calon Ketua Umum, maka pemilihan dilakukan secara aklamasi.
- c. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Ketua Umum, maka pemilihan dilakukan secara langsung dan tertutup.
- d. Untuk melengkapi keseluruhan Pengurus Besar, Ketua Umum terpilih didampingi oleh 4 (empat) orang anggota formatur dengan komposisi, yakni Ketua Umum yang terpilih, 1 (satu) orang utusan Dewan Guru dan 3 (tiga) orang dari utusan Pengda yang dipilih oleh Peserta Kongres.
- e. Calon Pengurus dapat diambil dari anggota dan dari luar INKANAS yang dianggap dapat memberikan pengabdian serta mengembangkan organisasi secara keseluruhan.

Pasal 13
Pembagian Tugas Pengurus Besar

KETUA UMUM

1. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pimpinan PB INKANAS.
2. Merumuskan kebijakan umum dibidang pembinaan prestasi dan pengembangan organisasi INKANAS.
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga INKANAS.
4. Bertanggung jawab dan melaksanakan seluruh keputusan-keputusan Kongres, Rakernas dan Program Kerja yang telah disyahkan.

5. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan setiap Bidang, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan lainnya.
6. Memimpin rapat-rapat organisasi INKANAS.
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan pengembangan INKANAS.
8. Ketua Umum dapat membentuk Badan/Komisi Khusus untuk memperlancar tugas-tugas dan tanggung jawab Ketua Umum sesuai dengan kebutuhan yang dianggap perlu.
9. Bertindak kedalam dan keluar atas nama PB INKANAS.
10. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Kongres.

KETUA HARIAN

1. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua kegiatan bidang dan seksi yang terdapat dalam struktur kepengurusan PB INKANAS
3. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian yang diberikan oleh Ketua Umum secara menyeluruh dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

SEKERTARIS JENDERAL

1. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
2. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi di lingkungan PB.INKANAS.
3. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja Sekretaris Jenderal.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja PB.INKANAS yang berdasarkan rencana dan program masing-masing Departemen/ Komisi.
5. Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional, Departemen-Departemen, Komisi-Komisi dan lainnya dilingkungan PB.INKANAS.
6. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan kerumahtanggaan PB.INKANAS.
7. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan PB.INKANAS.
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Sekretariat Jenderal secara periodik.
9. Mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Kongres, Rakernas dan rapat-rapat lainnya yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana.
10. Menjadi Pendamping dana dan nara sumber dalam setiap Kongres dan Rakernas.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua umum.
13. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum.

WAKIL SEKRETARIS JENDRAL

1. Mewakili Sekretaris Jendral apabila berhalangan.
2. Membantu Sekretaris Jendral dalam merumuskan kebijakan Organisasi dan Administrasi.
3. Membantu pekerjaan Sekretaris Jendral dalam pekerjaan sehari-hari.
4. Membantu Sekretaris Jendral dalam menyusun rancangan seluruh kegiatan dan pembiayaan organisasi INKANAS.
5. Membantu Sekretaris Jendral dalam pembinaan-pembinaan personil, material dan dukungan fasilitas.
6. Mengkoordinasikan tugas dan dukungan kepada setiap Departemen dan atau Komisi.
7. Melaksanakan tugas dan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.
8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

BENDAHARA UMUM

1. Melaksanakan kebijakan umum dan kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bekerja sama dengan bidang umum
3. Mengkoordinir pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui
4. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik
6. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap Kongres dan Rakernas
7. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh beberapa bendahara
8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

WAKIL BENDAHARA

1. Membantu Bendahara apabila berhalangan.
2. Menghimpun rencana anggaran masing-masing Departemen / Komisi dan Sekretaris Jendral.
3. Melaksanakan pembukuan kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bendahara.
5. Menyusun laporan keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung kepada Bendahara.

BIDANG ORGANISASI

1. Membantu ketua umum dalam bidang Organisasi
2. Mewakili ketua umum dalam kegiatan bidang Organisasi apabila berhalangan.
3. Menyusun program kerja kegiatan INKANAS dalam bidang organisasi.
4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan segala kegiatan INKANAS mengenai bidang Organisasi.

5. Memberikan saran-saran kepada ketua umum dalam pembinaan dan pengembangan organisasi.
6. Mengusahakan jaminan status hukum dan sosial bagi Olahragawan, Pelatih dan Pembinaan INKANAS di Indonesia.
7. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan mengenai status hukum dari setiap calon pengurus Pengda INKANAS untuk dapat duduk dan dikukuhkan sebagai Pengurus Pengda INKANAS.
8. Bertanggung jawab mengenai pelaksanaan teknis pada setiap rapat kerja dan Kongres INKANAS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku.
9. Memberikan pengarahan di bidang organisasi dalam setiap rapat kerja dan Musda apabila diminta oleh Pengda yang bersangkutan.
10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan Ketua umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
11. Menyusun laporan bidang organisasi secara periodik.
12. Dalam melaksanakan tugasnya ketua bidang organisasi dibantu anggota.
13. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua umum.

1. Seksi Pembinaan Daerah

1. Membantu Ketua Bidang Organisasi dalam bidang Pembinaan Daerah.
2. Mewakili Ketua Bidang Organisasi dalam kegiatan bidang Pembinaan Daerah apabila berhalangan.
3. Menyusun Program Kerja kegiatan INKANAS dalam bidang Pembinaan Daerah.
4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan segala kegiatan INKANAS mengenai bidang Pembinaan Daerah.
5. Memberikan saran-saran kepada Ketua Bidang Organisasi dalam bidang Pembinaan Daerah
6. Mengadakan koordinasi dan memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan Pengda INKANAS.
7. Memberikan laporan kepada PB INKANAS menyangkut organisasi Pengda, agar PB.INKANAS dapat mengambil keputusan dalam mengembangkan organisasi dan pembinaan INKANAS
8. Memberikan pengarahan dibidang Pembinaan Daerah dalam setiap Rapat kerja dan Musda apabila diminta oleh Pengda yang bersangkutan.
9. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui ketua bidang organisasi

2. Seksi Luar Negeri

1. Membantu Ketua Bidang Organisasi dalam bidang Pembinaan Daerah.
2. Mewakili Ketua Bidang Organisasi dalam kegiatan bidang Pembinaan Daerah apabila berhalangan.
3. Menyusun Program Kerja kegiatan INKANAS dalam bidang Pembinaan Daerah.
4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan segala kegiatan INKANAS mengenai bidang Pembinaan Daerah.

5. Memberikan saran-saran kepada Ketua Bidang Organisasi dalam bidang Pembinaan Daerah
6. Mengusahakan bantuan teknis dari Negara dan atau organisasi keolahragaan regional dan internasional.
7. Mengadakan koordinasi dan memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan anggota Federasi Internasional serta Induk Organisasi karate Internasional
8. Memberikan laporan kepada PB INKANAS menyangkut organisasi tingkat Internasional dan negara-negara sahabat, agar PB.INKANAS dapat mengambil keputusan dalam mengembangkan organisasi dan pembinaan INKANAS
9. Memberikan pengarahan dibidang Pembinaan Daerah dalam setiap Rapat kerja dan Musda apabila diminta oleh Pengda yang bersangkutan.
10. Membina dan membantu setiap Pengda INKANAS dalam bidang Pembinaan Daerah.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
12. Menyusun laporan bidang Pembinaan Daerah secara periodik.
13. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Depertemen Pembinaan Daerah dibantu oleh Anggota.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui ketua bidang organisasi.

3. Seksi Humas dan Promosi

1. Menyusun program kerja Hubungan Masyarakat (Humas)
2. Mengkoordinir dan mengarahkan segala kegiatan Humas diseluruh Pengda PB INKANAS.
3. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa
4. Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menerbitkan bahan-bahan publikasi.
5. Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan olahraga Karate kepada masyarakat melalui media massa.
6. Mendokumentasikan setiap kegiatan olahraga Karate.
7. Membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers dan unsur-unsur Media lainnya serta masyarakat olahraga.
8. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan ketua umum INKANAS sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS
9. Menyusun laporan Seksi Humas secara Periodik.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ketua Komisi Humas dapat dibantu anggota sesuai dengan kebutuhan.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua umum INKANAS melalui ketua bidang organisasi.

BIDANG UMUM

1. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dan Ketua Harian dalam bidang umum.
2. Sebagai koordinator seksi penggalan dana dan seksi sarana dan prasarana.
3. Membuat program kerja bidang umum serta membuat laporan secara Periodik tentang pelaksanaan program kerjanya.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan atau Ketua Harian yang bertujuan untuk kepentingan pencapaian sasaran PB INKANAS.
5. Melaksanakan tugas sebagai nara sumber di bidang dana pada Kongres, Rakernas.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

1. Seksi Penggalan Dana

1. Membantu Ketua Umum dalam bidang Dana.
2. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan bidang Pendanaan apabila berhalangan.
3. Menyusun Program Kerja kegiatan INKANAS dalam bidang Pendanaan.
4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan segala kegiatan INKANAS mengenai bidang Pendanaan.
5. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang Pendanaan..
6. Memberikan pengarahan dibidang Pendanaan.dalam setiap Rapat Kerja dan Musda apabila diminta oleh Pengda yang berangkutan.
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
8. Menyusun laporan bidang Pendanaan secara periodik.
9. Dalam melaksanakan tugasnya seksi penggalan dana dibantu Anggota.
10. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada kepada Ketua Umum melalui ketua bidang organisasi.

2. Seksi Sarana dan Prasarana

1. Memberikan saran-saran kepada Bdang Umum dalam hal sarana dan prasarana.
2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan PB INKANAS yang berkaitan dengan seksi perlengkapan.
3. Menyelenggarakan pengadaan peralatan/perlengkapan pertandingan, perwasitan, pelatihan dan lain-lain dan selanjutnya menyimpan dan memeliharanya.
4. Membuat rencana persiapan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PB INKANAS.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Umum dan atau Ketua Umum serta bidang lainnya sesuai dengan kepentingan pencapaian sasaran PB INKANAS.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Seksi Sarana Prasarana bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Bidang Umum.

BIDANG PRESTASI

1. Membantu Ketua umum dalam bidang pembinaan prestasi.
2. Mewakili ketua umum dalam kegiatan bidang pembinaan prestasi apabila berhalangan.
3. Menyusun program kerja kegiatan INKANAS dalam bidang pembinaan prestasi.
4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan segala kegiatan INKANAS mengenai bidang pembinaan prestasi.
5. Memberikan saran-saran kepada ketua umum dalam pengembangan bidang pembinaan prestasi.
6. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Pengda INKANAS yang mempersiapkan dan menyelenggarakan pemusatan latihan dalam rangka mengikuti pertandingan yang bersifat nasional dan internasional apabila diminta oleh Pengda INKANAS yang bersangkutan.
7. Memberikan pengarahan dibidang pembinaan dalam setiap rapat kerja dan musda apabila diminta oleh pengda yang bersangkutan.
8. Melaksanakan tugas dan tagging jawab lain yang diberikan ketua umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
9. Menyusun laporan bidang pembinaan secara Periodik.
10. Dalam melaksanakan tugasnya ketua bidang pembinaan dibantu anggota.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

1. Korps Pelatih

1. Menyusun program kerja Korps Pelatih.
2. Mengkoordinir yang mengarahkan segala kegiatan kepelatihan diseluruh Pengda INKANAS.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum INKANAS sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
4. Menyusun laporan Korps Pelatih secara Periodik.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Ketua Korps Pelatih dibantu Wakil Ketua dan anggota.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum INKANAS melalui Ketua Bidang Pembinaan.

2. Seksi Perwasitan

1. Menyusun program kerja Seksi Wasit.
2. Mengkoordinir, Mengarahkan dan mengawasi segala kegiatan Perwasitan diseluruh Pengda INKANAS.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan Ketua Umum INKANAS sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
4. Menyusun laporan bidang Seksi Pertandingan secara periodik.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua Seksi Perwasitan dibantu Wakil Ketua dan anggota.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum INKANAS melalui Ketua bidang prestasi.

3. Seksi Pertandingan

1. Menyusun program kerja seksi Pertandingan.
2. Mengkoordinir yang mengarahkan segala kegiatan pertandingan diseluruh Pengda INKANAS.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum INKANAS sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
4. Menyusun laporan Seksi Pertandingan secara periodik.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Ketua Seksi Pertandingan dibantu anggota.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum INKANAS melalui Ketua Bidang Pembinaan.

4. Seksi Pembibitan

1. Menyusun program kerja seksi Pembibitan.
2. Mengkoordinir yang mengarahkan segala kegiatan pembibitan diseluruh Pengda INKANAS.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum INKANAS sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
4. Menyusun laporan seksi pembibitan secara periodik.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Ketua Seksi Pembibitan dibantu anggota.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum INKANAS melalui Ketua Bidang Prestasi.

BIDANG LITBANG

1. Membantu Ketua Umum dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan bidang Penelitian dan pengembangan apabila berhalangan.
3. Menyusun Program Kerja kegiatan INKANAS dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan segala kegiatan INKANAS mengenai bidang Penelitian dan Pengembangan.
5. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.
6. Memberikan pengarahan dibidang Penelitian dan Pengembangan dalam setiap Rapat Kerja dan Musda apabila diminta oleh Pengda yang bersangkutan.
7. Membina dan membantu setiap Pengda INKANAS dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.
8. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
9. Menyusun laporan bidang Penelitian dan Pengembangan secara periodik.
10. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Depertemen Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh anggota
11. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

1. Seksi Pusat Pendidikan dan Penataran

1. Mempersiapkan perencanaan program penataran dan penelitian Wasit dan Pelatih.
2. Melaksanakan penataran dan pelatihan wasit, pelatih dan personil pendukung dengan IPTEK dan informasi.
3. Menyusun kriteria, klasifikasi dan standarisasi wasit dan pelatih nasional.
4. Memberikan tanda kecakapan (sertifikasi) wasit dan pelatih nasional.
5. Menginventaris seluruh wasit dan pelatih nasional dalam upaya meningkatkan klasifikasinya menjadi wasit regional dan atau internasional .
6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan penataran dalam rangka kerjasama regional dan intenasional.
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan.

2. Jurnal/ Karya Ilmiah

1. Mempersiapkan, menyeragamkan dan perencanaan pembuatan jurnal /karya ilmiah khususnya dibidang karate beserta pendukungnya.
2. Melaksanakan penerbitan jurnal karate secara berkala.
3. Membantu anggota majelis sabuk hitam dalam penyusunan pembuatan karya ilmiah/makalah untuk kenaikan tingkatan DAN.
4. Mengkoordinasikan dan membantu dalam pengadaan bahan untuk pendidikan dan penataran.
5. Mencari dan memberikan informasi tentang jurnal atau karya ilmiah yang relevan untuk perkembangan keilmuan olahraga karate dilingkungan INKANAS.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BIDANG KOMISI HUKUM DAN DISIPLIN

1. Memberikan pendapat/rekomendasi kepada Ketua Umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika/disiplin organisasi.
2. Memberikan usul apabila terhadap Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga perlu dilakukan perubahan dan atau pengecualian.
3. Memberikan pendapat/rekomendasi mengenai setiap permasalahan yang menyangkut hukum,disiplin persyaratan keanggoatan dan status anggota INKANAS.
4. Memberikan pendapat/rekomendasi atas pengaturan atau rancangan peraturan dan keputusan PB INKANAS
5. Bertindak atas nama INKANAS dalam penyelesaian masalah hukum yang berhubungan dengan pihak ketiga.
6. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung kepada Ketua umum.
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 14
Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting

1. Pada tingkat Pengurus Daerah, Ketua Umum/ Ketua Harian dan Ketua MSH (Majelis Sabuk Hitam):
 - a. Dicalonkan dan dipilih oleh peserta Musyawarah Daerah(MUSDA) yang dihadiri oleh utusan cabang-cabang daerah itu sendiri.
 - b. Dalam hal terdapat 1 (satu) orang calon Ketua Umum/ Ketua Harian dan Ketua MSH, maka pemilihan dilakukan secara aklamasi.
 - c. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Ketua Umum/ Ketua Harian dan ketua MSH, maka pemilihan dilakukan secara langsung dan tertutup.
 - d. Untuk melengkapi keseluruhan Pengurus daerah, Ketua Umum terpilih didampingi oleh 4 (empat) orang anggota formatur dengan komposisi, yakni Ketua Umum yang terpilih, 1 (satu) orang utusan MSH dan 3 (tiga) orang dari utusan Pengcab.
 - e. Calon Pengurus dapat diambil dari anggota dan dari luar INKANAS yang dianggap dapat memberikan pengabdian serta mengembangkan organisasi secara keseluruhan
2. Pada tingkat Pengurus Cabang, Ketua Cabang :
 - a. Dicalonkan dan dipilih oleh peserta Musyawarah Cabang (MUSCAB) yang dihadiri oleh utusan ranting-ranting daerah itu sendiri.
 - b. Dalam hal terdapat 1 (satu) orang calon Ketua, maka pemilihan dilakukan secara aklamasi.
 - c. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Ketua, maka pemilihan dilakukan secara langsung dan tertutup.
 - d. Untuk melengkapi keseluruhan Pengurus Cabang, Ketua terpilih didampingi oleh 4 (empat) orang anggota formatur dengan komposisi, yakni Ketua yang terpilih, 1 (satu) orang utusan Komtek dan 3 (tiga) orang dari utusan ranting.
 - e. Calon Pengurus dapat diambil dari anggota dan dari luar INKANAS yang dianggap dapat memberikan pengabdian serta mengembangkan organisasi secara keseluruhan
3. Pada tingkat Pengurus Ranting, Ketua dicalonkan dan dipilih melalui rapat anggota ranting.

Pasal 15
Pembagian Tugas Pengurus Daerah

KETUA UMUM

1. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pimpinan Pengda INKANAS.
2. Merumuskan kebijakan umum dibidang pembinaan prestasi dan pengembangan organisasi.
3. Bertanggung jawab dan melaksanakan seluruh keputusan-keputusan Musda, Rakerda dan Program Kerja yang telah disahkan.

4. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan setiap Bidang, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan lainnya.
5. Memimpin rapat-rapat.
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan pengembangan INKANAS.
7. Menandatangani surat-surat keputusan yang bersifat kedalam dan keluar..
8. Bertindak kedalam dan keluar atas nama Pengda INKANAS.
9. Bertanggungjawab hal keuangan bersama Bendahara Umum.
10. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Musda.

KETUA HARIAN

1. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mengkoordinasikan dan megarahkan semua kegiatan bidang dan seksi yang terdapat dalam struktur kepengurusan Pengda INKANAS
3. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian yang diberikan oleh Ketua Umum secara menyeluruh dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

SEKERTARIS UMUM

1. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
2. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi di lingkungan Pengda INKANAS.
3. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja Sekretaris Umum.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Pengda INKANAS yang berdasarkan rencana dan program masing-masing Bidang/ Seksi.
5. Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional, Bidang-bidang, Seksi-seksi dan lainnya dilingkungan Pengda INKANAS.
6. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan anggota, pembinaan kerumahtanggaan Pengda INKANAS.
7. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Pimpinan Pengda INKANAS.
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Sekretariat Umum secara periodik.
9. Mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Musda, Rakerda dan rapat-rapat lainnya yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana.
10. Menjadi Pendamping dana dan nara sumber dalam setiap Musda dan Rakerda.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh sekretariat.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua umum.
13. Mengambil langkah-langkah preventif dalam mengatasi permasalahan organisasi.
14. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum.

SEKRETARIS

1. Mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan.
2. Membantu Sekretaris Umum dalam merumuskan kebijakan Organisasi dan Administrasi.
3. Membantu pekerjaan Sekretaris Umum dalam pekerjaan sehari-hari.
4. Membantu Sekretaris Umum dalam menyusun rancangan seluruh kegiatan dan pembiayaan organisasi INKANAS.
5. Membantu Sekretaris Umum dalam pembinaan-pembinaan anggota, material dan dukungan fasilitas.
6. Mengkoordinasikan tugas dan dukungan kepada setiap Bidang dan atau Seksi.
7. Melaksanakan tugas dan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Umum.
8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum.

BENDAHARA UMUM

1. Melaksanakan kebijakan umum dan kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan dan anggaran berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bekerja sama dengan bidang umum
3. Membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian keuangan organisasi
4. Mengkoordinir pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui
5. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik
7. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap Musda dan Rakerda
8. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh beberapa bendahara
9. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dan asset organisasi.
10. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

BENDAHARA

1. Membantu Bendahara Umum apabila berhalangan.
2. Menghimpun rencana anggaran masing-masing Bidang / Seksi dan Sekretaris Umum.
3. Melaksanakan pembukuan kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bendahara.
5. Menyusun laporan keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung kepada Bendahara Umum.

BIDANG ORGANISASI

1. Membantu ketua umum dalam bidang Organisasi
2. Mewakili ketua umum dalam kegiatan bidang Organisasi apabila berhalangan.
3. Menyusun program kerja kegiatan INKANAS dalam bidang organisasi.

4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan segala kegiatan INKANAS mengenai bidang Organisasi.
5. Memberikan saran-saran kepada ketua umum dalam pembinaan dan pengembangan organisasi.
6. Mengusahakan jaminan status hukum dan sosial bagi Olahragawan, Pelatih dan Pembinaan INKANAS.
7. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan mengenai status hukum dari setiap calon pengurus Pengcab INKANAS untuk dapat duduk dan dikukuhkan sebagai Pengurus Pengcab INKANAS.
8. Bertanggung jawab mengenai pelaksanaan teknis pada setiap rapat kerja dan Musda INKANAS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku.
9. Memberikan pengarahan di bidang organisasi dalam setiap rapat kerja dan Muscab apabila diminta oleh Pengcab yang bersangkutan.
10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan Ketua umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
11. Menyusun laporan bidang organisasi secara periodik.
12. Dalam melaksanakan tugasnya ketua bidang organisasi dibantu anggota.
13. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua umum.

1. Seksi Pembinaan Cabang

1. Membantu Ketua Bidang Organisasi dalam bidang Pembinaan Cabang.
2. Mewakili Ketua Bidang Organisasi dalam kegiatan bidang Pembinaan Cabang apabila berhalangan.
3. Menyusun Program Kerja kegiatan INKANAS dalam bidang Pembinaan Cabang.
4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan segala kegiatan INKANAS mengenai bidang Pembinaan Cabang.
5. Memberikan saran-saran kepada Ketua Bidang Organisasi dalam bidang Pembinaan Cabang
6. Mengadakan koordinasi dan memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan Pengcab INKANAS.
7. Memberikan laporan kepada Pengda INKANAS menyangkut organisasi Pengcab, agar Pengda INKANAS dapat mengambil keputusan dalam mengembangkan organisasi dan pembinaan INKANAS
8. Memberikan pengarahan dibidang Pembinaan Cabang dalam setiap Rapat kerja dan Muscab apabila diminta oleh Pengcab yang bersangkutan.
9. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui ketua bidang organisasi

2. Seksi Humas

1. Menyusun program kerja Hubungan Masyarakat (Humas)
2. Mengkoordinir dan mengarahkan segala kegiatan Humas diseluruh Pengcab INKANAS.

3. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa
4. Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menerbitkan bahan-bahan publikasi.
5. Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan olahraga Karate kepada masyarakat melalui media massa.
6. Mendokumentasikan setiap kegiatan olahraga Karate.
7. Membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers dan unsur-unsur Media lainnya serta masyarakat olahraga.
8. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan ketua umum Pengda INKANAS sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS
9. Menyusun laporan Seksi Humas secara Periodik.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ketua Seksi Humas dapat dibantu anggota sesuai dengan kebutuhan.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua umum INKANAS melalui ketua bidang organisasi.

BIDANG UMUM

1. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dan Ketua Harian dalam bidang umum.
2. Sebagai koordinator seksi penggalan dana dan seksi sarana dan prasarana.
3. Membuat program kerja bidang umum serta membuat laporan secara Periodic tentang pelaksanaan program kerjanya.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan atau Ketua Harian yang bertujuan untuk kepentingan pencapaian sasaran Pengda INKANAS.
5. Melaksanakan tugas sebagai nara sumber di bidang dana pada Musda, Rakerda.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

1. Seksi Penggalan Dana

1. Membantu Ketua Umum dalam bidang Dana.
2. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan bidang Pendanaan apabila berhalangan.
3. Menyusun Program Kerja kegiatan Pengda INKANAS dalam bidang Pendanaan.
4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan segala kegiatan Pengda INKANAS mengenai bidang Pendanaan.
5. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang Pendanaan..
6. Memberikan pengarahan dibidang Pendanaan.dalam setiap Rapat Kerja dan Muscab apabila diminta oleh Pengcab yang berangkutan.
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
8. Menyusun laporan bidang Pendanaan secara periodik.
9. Dalam melaksanakan tugasnya seksi penggalan dana dibantu Anggota.
10. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada kepada Ketua Umum melalui ketua bidang organisasi.

2. Seksi Sarana dan Prasarana

1. Memberikan saran-saran kepada Bidang Umum dalam hal sarana dan prasarana.
2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan Pengda INKANAS yang berkaitan dengan seksi perlengkapan.
3. Menyelenggarakan pengadaan peralatan/perlengkapan pertandingan, perwasitan, pelatihan dan lain-lain dan selanjutnya menyimpan dan memeliharanya.
4. Membuat rencana persiapan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengda INKANAS.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Umum dan atau Ketua Umum serta bidang lainnya sesuai dengan kepentingan pencapaian sasaran Pengda INKANAS.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Seksi Sarana Prasarana bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Bidang Umum.

3. Seksi Kesehatan

1. Memberikan saran-saran kepada bidang umum dalam hal kesehatan atlit-atlit berprestasi.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan berkala terhadap atlit-atlit yang berprestasi.
3. Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab seksi kesehatan bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Bidang Umum.

BIDANG PRESTASI

1. Membantu Ketua umum dalam bidang pembinaan prestasi.
2. Mewakili ketua umum dalam kegiatan bidang pembinaan prestasi apabila berhalangan.
3. Menyusun program kerja kegiatan Pengda INKANAS dalam bidang pembinaan prestasi.
4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan segala kegiatan Pengda INKANAS mengenai bidang pembinaan prestasi.
5. Memberikan saran-saran kepada ketua umum dalam pengembangan bidang pembinaan prestasi.
6. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Pengcab INKANAS yang mempersiapkan dan menyelenggarakan pemusatan latihan dalam rangka mengikuti pertandingan yang bersifat nasional dan internasional apabila diminta oleh PB INKANAS yang bersangkutan.
7. Memberikan pengarahan dibidang pembinaan dalam setiap rapat kerja dan muscab apabila diminta oleh pengcab.
8. Melaksanakan tugas dan tagging jawab lain yang diberikan ketua umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Pengda INKANAS.
9. Menyusun laporan bidang pembinaan secara Periodik.
10. Dalam melaksanakan tugasnya ketua bidang pembinaan dibantu anggota.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua umum

1. Seksi Pelatihan

1. Menyusun program kerja Seksi Pelatihan.
2. Mengkoordinir yang mengarahkan segala kegiatan kepelatihan diseluruh Pengcab INKANAS.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum Pengda INKANAS sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
4. Menyusun laporan Seksi Pelatihan secara Periodik.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Seksi Pelatihan dibantu anggota.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengda INKANAS melalui Ketua Bidang Prestasi.

2. Seksi Perwasitan

1. Menyusun program kerja Seksi Perwasitan.
2. Mengkoordinir, Mengarahkan dan mengawasi segala kegiatan Perwasitan diseluruh Pengcab INKANAS.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan Ketua Umum Pengda INKANAS sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
4. Menyusun laporan seksi perwasitan secara periodik.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seksi perwasitan dibantu anggota.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengda INKANAS melalui Ketua bidang prestasi.

3. Seksi Pertandingan

1. Menyusun program kerja seksi Pertandingan.
2. Mengkoordinir yang mengarahkan segala kegiatan pertandingan diseluruh Pengda INKANAS.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum INKANAS sesuai dengan kepentingan dan perkembangan INKANAS.
4. Menyusun laporan seksi Pertandingan secara periodik.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seksi Pertandingan dibantu anggota.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum INKANAS melalui Ketua Bidang Prestasi.

Pasal 16 Peserta dan Peninjau

1. Peserta Kongres adalah :
 - a. Dewan Pembina
 - b. Majelis Tinggi Dewan Guru
 - c. Dewan Guru

2. Utusan PENGDA mempunyai 1 sampai 5 (lima) hak suara yang terdiri dari Ketua PENGDA, Sekretaris Umum dan Ketua MSH, atau perwakilan PENGDA yang diberi mandat.
3. Penentuan suara berdasarkan jumlah Pengurus Cabang aktif yang berada di daerah peserta dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hak suara 1 jumlah Cabang aktif : < 5 cabang
 - b. Hak suara 2 jumlah Cabang aktif : 6 - 10
 - c. Hak suara 3 jumlah Cabang aktif : 11 - 15
 - d. Hak suara 4 jumlah Cabang aktif : 16 - 20
 - e. Hak suara 5 jumlah Cabang aktif : diatas 20
4. 2 (dua) orang anggota Pengurus besar yang ditunjuk serta diberi mandat dari Ketua Umum Pengurus Besar.
5. Khusus untuk Pengda DKI dan Yogyakarta diatur dengan peraturan khusus.

Pasal 17
Hak Suara

1. Setiap peserta Kongres mempunyai hak suara penuh dalam kongres, yang dimaksud dengan mempunyai hak suara penuh adalah hak memilih dan hak berbicara.
2. Setiap anggota Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat maupun dalam kongres, tetapi dapat menghadiri sebagai Peninjau dan mempunyai hak berbicara.
3. Majelis tinggi Dewan Guru dan Dewan Guru adalah peserta Kongres dan mempunyai hak suara yaitu memilih dan berbicara.
4. Didalam Musyawarah Daerah (MUSDA), cabang mempunyai 2 (dua) hak suara. Bagi PENGDA yang mengikutsertakan Ranting sebagai peserta MUSDA maka Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara untuk memilih dan berbicara.

Pasal 18
Pengakuan dan Pengesahan

1. Pengesahan PENGDA baru dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat paling sedikit telah mempunyai 3 (tiga) Cabang, 5 (lima) Ranting di daerahnya masing-masing, permohonan pengesahannya diajukan kepada Pengurus Besar yang memutuskan/memberikan pengesahannya melalui surat Keputusan.
2. Berdirinya Pengurus Cabang baru dianggap sah kalau memiliki paling sedikit 5 (lima) Ranting, berdirinya suatu Pengurus Ranting baru dapat memenuhi syarat jika paling sedikit telah mempunyai anggota 30 karateka, Pengesahan Cabang dan Ranting dilakukan oleh ketua Pengda setempat.
3. Berdirinya Cabang khusus dianggap sah bila mempunyai kekhususan pengembangan. Pelaksanaan secara administrasi dan bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Besar INKANAS.
4. Pengurus Daerah paling sedikit terdiri dari : Ketua Umum, Ketua MSH, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, sedangkan Pengurus Cabang Paling sedikit terdiri dari Ketua, Ketua MSH, Komtek, Sekretaris dan Bendahara, dan Pengurus Ranting paling sedikit terdiri dari Ketua, Pelatih, Sekretaris dan Bendahara.

5. Pengakuan dan Pengesahan pengurus hanya dapat dilakukan dan dianggap sah apabila telah resmi diberikan surat Keputusan oleh Pengurus setingkat di atasnya.

Pasal 19 **Rapat Pengurus**

1. Rapat Pengurus Besar dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
2. Rapat Pengurus Besar Pleno/ Paripurna dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
3. Rapat Pengurus Besar dapat dilakukan sewaktu-waktu bila-mana ada masalah yang penting yang harus diputuskan.
4. Rakernas dan Rakerda dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu periode pengurusan.
5. Dalam setiap Rakernas dan Rakerda harus dibuat Notulen oleh Sekretaris Rapat dan disampaikan kepada seluruh peserta.

BAB V **PENDIDIKAN DAN DISIPLIN**

Pasal 20 **Pendidikan**

1. Pendidikan INKANAS dibagi menjadi dua tingkatan yaitu :
 - a. Tingkatan Kyu dimulai dari Kyu 10 sampai Kyu 1 dengan rincian sebagai berikut: Sabuk Putih (kyu 10- kyu 8), Sabuk Kuning (kyu 8 – kyu 6), Sabuk Hijau (kyu 6 – Kyu 4), 4). Sabuk Biru (kyu 4 - kyu 3), Sabuk Coklat (kyu 3 – kyu 1).
 - b. Tingkatan Dan (sabuk hitam) dimulai dari Dan 1 sampai dan seterusnya.
2. Pendidikan INKANAS disusun berdasarkan buku panduan Kurikulum Latihan dan Ujian yang dikeluarkan oleh PB INKANAS.
3. Ujian tingkat Kyu dilaksanakan oleh PENGDA dan untuk tingkat DAN oleh PB INKANAS.
4. Hasil ujian baik tingkat Kyu ataupun DAN harus dilaporkan secara tertulis dalam waktu maksimal 2 minggu dari pelaksanaan ujian kepada PB INKANAS.
5. Bagi Karate-ka yang belum mencapai usia 13 tahun belum dapat diberikan sebagai pemegang sabuk hitam (tingkat DAN).

Pasal 21 **Disiplin Seragam dan Latihan**

1. Seragam
 - a. Setiap anggota INKANAS wajib menggunakan dogi (pakaian karate) yang di keluarkan oleh PB INKANAS melalui koperasi INKANAS yang pendistribusiannya melalui Pengda.

- b. Sabuk karate disesuaikan dengan jumlah peserta ujian, di keluarkan oleh PB INKANAS melalui koperasi INKANAS yang pendistribusiannya melalui Pengda.
 - c. Perlengkapan pertandingan (hand protector, body protector, leg guard, cut protector, dll) di keluarkan oleh PB INKANAS melalui koperasi INKANAS yang pendistribusiannya melalui Pengda.
 - d. Setiap anggota INKANAS wajib memakai tas, kaos, training, jaket atau pernak-pernik lainnya (saat latihan atau kejuaraan) dengan desain atau model yang sama dan pembuatannya diserahkan kepada Pengda.
2. Latihan
- Untuk tingkat kyu:
- a. Syarat untuk mengikuti ujian/tingkat harus mengikuti 45 kali latihan.
 - b. Setiap latihan ditandatangani oleh pelatih di kartu absensi yang dibuat oleh Pengda.
 - c. Ujian kenaikan tingkat minimal 6 bulan dari sabuk yang terbaru
 - d. Lolos tes fisik dasar (30 x sit up, 30 x back up, 15 x pus up, 30 x half sqaut jump, lari 1,4 km untuk putri dan 1,6 km untuk putra)
3. Untuk tingkatan DAN:
- Dikeluarkan peraturan khusus untuk tata cara kelola ujian kenaikan tingkat DAN

BAB V

IURAN ANGGOTA, UANG UJIAN TINGKAT KYU, UJIAN DAN, PERLENGKAPAN

Pasal 22

Iuran Anggota

- 1. Uang pangkal ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-
- 2. Iuran anggota ditarik tiap-tiap awal bulan minimal sebesar Rp. 10.000 dari tiap Anggota oleh Pengurus Ranting.
- 3. Kartu anggota untuk tingkat kyu Rp. 50.000,- dan untuk tingkat Dan Rp. 100.000,-

Pasal 23

Uang Ujian tingkat Kyu dan Ujian DAN

- 1. Uang ujian tingkat Kyu dan Ujian DAN ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Peserta Ujian Sabuk Putih ke Kuning Rp. 60.000
 - b. Sabuk Kuning ke Hijau Rp. 70.000
 - c. Sabuk Hijau ke Biru Rp. 80.000
 - d. Sabuk Biru ke Cokelat Rp. 90.000
 - e. Untuk Ujian DAN I Rp. 250.000
 - f. Untuk Ujian DAN II Rp. 500.000
 - g. Untuk Ujian DAN III Rp. 1500.000

- h. Untuk Ujian DAN IV Rp. 2.000.000
 - i. Untuk Ujian DAN V Rp. 2.500.000
 - j. Besarnya uang ujian DAN VI – X ditetapkan sendiri oleh dewan guru.
 - k. Tidak termasuk uang pelaksana Ujian yang besarnya ditentukan oleh Pengda masing-masing.
2. Uang ujian kenaikan tingkat Sabuk dan Ujian DAN Bela Diri POLRI ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Peserta Ujian Sabuk Putih ke hijau Rp. 75.000
 - b. Sabuk Hijau ke biru Rp. 100.000
 - c. Sabuk Biru ke Cokelat Rp. 125.000
 - d. Untuk Ujian DAN I Rp. 500.000
 - e. Untuk Ujian DAN II Rp. 750.000
 - f. Untuk Ujian DAN III Rp. 1500.000
 - g. Untuk Ujian DAN IV Rp. 2.000.000
 - h. Tidak termasuk uang pelaksana Ujian yang besarnya ditentukan oleh Penyelenggara.
3. Uang ujian tingkat Kyu Cabang Khusus ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Peserta Ujian Sabuk Putih ke Kuning Rp. 75.000
 - b. Sabuk Kuning ke Hijau Rp. 100.000
 - c. Sabuk Hijau ke Biru Rp. 150.000
 - d. Sabuk Biru ke Cokelat Rp. 200.000
 - e. Tidak termasuk uang pelaksana Ujian yang besarnya ditentukan oleh Pengda masing-masing.
4. Uang perlengkapan diatur berdasarkan surat keputusan PB INKANAS
5. Pengaturan pendistribusian keuangan Bela Diri POLRI dan Cabang Khusus ditetapkan oleh peraturan khusus PB. INKANAS

Pasal 24

Uang Gashuku dan Penataran Wasit/Juri

- a. Besar uang peserta Gashuku Nasional tiap karateka dikenakan sebesar Rp. 150.000
- b. Besar uang Penataran Wasit/Juri tiap karateka dikenakan sebesar Rp. 150.000

Pasal 25

Perimbangan Pembagian Keuangan

1. Dari keseluruhan uang iuran anggota yang dikumpulkan oleh Pengurus Ranting seperti disebut dalam Pasal 22 ayat 2 diatas dibagi peruntukannya sebagai berikut :
 - a. 30% untuk Pengurus Daerah
 - b. 20 % untuk Pengurus Cabang
 - c. 50% untuk Pengurus Ranting

- d. Khusus untuk kartu anggota tingkat Kyu 25% untuk Pengurus Besar, 25% untuk pengurus Daerah, 25% untuk Pengurus Cabang dan 25% untuk pengurus ranting setelah dikurangi ongkos pembuatan kartu anggota. Sedangkan untuk tingkatan Dan 75% untuk Pengurus Besar dan 25% untuk pengurus Daerah, setelah dikurangi ongkos pembuatan kartu anggota.
2. Bendahara Umum Pengurus Besar, Daerah dan Cabang dapat membuat peraturan khusus mengenai tatacara dan waktu untuk Pemungutan Iuran anggota tersebut.
3. Dari keseluruhan Uang Ujian Kyu yang dikumpulkan oleh Panitia Ujian PENGDA dibagi Peruntukannya sebagai Berikut :
 - a. 10 % untuk Pengurus Besar
 - b. 60% untuk Pengurus Daerah
 - c. 15% untuk Pengurus Cabang
 - d. 15% untuk Pengurus Ranting
4. Dari keseluruhan Uang Ujian DAN yang dikumpulkan oleh Panitia Ujian PB INKANAS dibagi Peruntukannya sebagai Berikut :
 - a. 60 % untuk Pengurus Besar
 - b. 40% untuk Dewan Guru
5. Uang pendaftaran penataran Wasit dan Juri yang dikumpulkan oleh panitia dibagi peruntukannya sebagai berikut :
 - a. 90 % untuk Panitia Pelaksana
 - b. 10% untuk administrasi Lembaga Dewan Wasit.
6. Peruntukan keuntungan hasil penjualan perlengkapan karate akan diatur dalam surat keputusan PB INKANAS melalui Koperasi PB INKKANAS dan pendistribusiannya melalui Pengda.
7. Para Pelatih / Asisten Pelatih berhak untuk memperoleh honorarium, adapun besarnya honorarium yang diterima Pelatih dan Asisten Pelatih ditetapkan dan ditentukan oleh kemampuan PENGDA/PENG CAB setempat.
8. Uang untuk pelaksanaan ujian kyu diatur oleh Pengda INKANAS sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI KOMISI KEUANGAN

Pasal 26 Komisi Pemeriksaan Keuangan

1. Pada masing-masing tingkat kepengurusan dapat dibentuk pula Komisi Pemeriksaan Keuangan yang dapat berkerja sama dengan Komisi Pemeriksaan Keuangan yang dibentuk oleh Pengurus Besar.
2. Komisi Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh rapat Pengurus yang diadakan/diselenggarakan untuk itu.
3. Komisi Pemeriksaan keuangan sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali melakukan pemeriksaan terhadap kas dan pembukuan dari Bendahara Umum, Pengurus Besar, PENGDA, Cabang dan Ranting.

4. Bila dimungkinkan bisa ditunjuk akuntan publik berdasarkan rekomendasi dari Pengurus Besar.

BAB VII PENUTUP

Pasal 27

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa


Pasal 28

Berlakunya Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dan disahkan pada Kongres Nasional I INKANAS yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2005 di Bandung, Jawa Barat dan direvisi pada Kongres Nasional II INKANAS yang diadakan pada tanggal 11 Januari 2010 di Jakarta dan MUNASSUS PB INKANAS tanggal 28 April 2012. Selanjutnya disempurnakan di KONGRES III INKANAS yang diadakan pada tanggal 15 Februari 2014 di Jakarta.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Februari 2014

**PENGURUS BESAR
INSTITUT KARATE-DO NASIONAL (INKANAS)
KETUA UMUM**



**Drs. BADRODIN HAITI
KOMISARIS JENDERAL POLISI**